

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjadi acuan utama dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) yang berjudul “Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *sunset policy*, tax amnesty, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2011) yang berjudul “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia” bertujuan untuk melihat beberapa negara yang telah berhasil



(*best practice*) menerapkan pengampunan pajak (*tax amnesty*), sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak dapat mencontoh kebijakan tersebut, serta mengetahui tantangan, peluang, kelemahan dan keunggulan bila kebijakan ini diterapkan. Sehingga dapat diketahui strategi dan langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Untuk memperjelas gambaran mengenai peluang, tantangan, hambatan dan kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia digunakan SWOT analysis (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*.

Dwi Gita Kirana (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis penerapan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak” yang bertujuan untuk mengetahui penerimaan negara dari sektor pajak setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari penerapan *tax amnesty* berupa *Sunset Policy* yang diterapkan pada tahun 2008 belum berhasil secara signifikan atas penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Dampak *Sunset Policy* untuk Jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terhadap realisasi penerimaan pajak masih fluktuatif

dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak masih relative kecil.

Andri Gunawan (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, dan Transformasi Kelembagaan pada Penerimaan Pajak Tahun 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, yang diduga dipengaruhi oleh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 98 wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat, untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak

digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal 1 ayat (1) pengertian Pajak adalah *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Menurut Soemitro dalam Waluyo (2011 : 3), *“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”*

Dari definisi yang diberikan terhadap pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial berada dalam fungsi mengatur / regulatif.

b. Peran dan Fungsi Pajak

1) Peran Pajak dalam Pembangunan

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didegunkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai bagi kepentingan bersama. Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam



masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Burton (2004) *“diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi) dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan diatas penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.”*

2) Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Fungsi anggaran atau budgetair adalah fungsi utama pajak yang merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi mengatur atau regulasi juga adalah fungsi utama Pajak yang merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor.
- c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri.
- d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Fungsi pemerataan ini digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.



4. Fungsi Stabilisasi

Fungsi ini digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali ada kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. Withholding system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2.2.2 *Tax Amnesty*

a. *Pengertian Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban



pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya. (http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty)

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Subjek Tax Amnesty adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak, yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak atau yang belum dilaporkan dalam SPT (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata) sedangkan Objek Tax Amnesty adalah Harta yang dimiliki oleh Subjek Tax Amnesty, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas Harta, baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri.

Indonesia pernah memberlakukan *Tax Amnesty* pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena respon WP sangat



kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan *Tax Amnesty* kali ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan dipersiapkan secara matang. Perlunya dukungan dan persetujuan masyarakat secara penuh dan adanya landasan hukum yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan *Tax Amnesty* ini.

b. Tujuan Tax Amnesty

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun tidak semua harta tersebut telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan oleh pemiliknya, bahkan mungkin banyak yang

belum terungkap. Apabila harta yang belum diungkapkan tersebut pada akhirnya di laporkan dalam SPT Tahunan atau terungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum atas harta tersebut dapat dikenai PPh atau PPN kurang bayar atau dapat ditagih kembali pajak-pajaknya. Atas konsekuensi adanya pajak yang masih harus dibayar inilah yang menjadikan mereka tidak mau mengungkapkan hartanya yang ada di luar negeri dengan sukarela.

Untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan pemilik harta yang ada di luar negeri agar mau mengungkapkan hartanya atau menarik hartanya ke dalam negeri, maka diterbitkan peraturan tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Namun demikian Tax Amnesty ini ditujukan tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki harta atau aset di luar negeri saja. Bagi Wajib Pajak dalam negeri juga boleh untuk mengikuti program Tax Amnesty ini apabila masih ada harta atau aset yang belum di laporkan dalam SPT Tahunannya sehingga tetap terdapat unsur keadilan.

Dari penjelasan tersebut maka tujuan diberlakukan Tax Amnesty sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.
- 3) Mendorong repatriasi modal atau asset
- 4) Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

c. *Fasilitas Tax Amnesty*

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

- 1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPh BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
- 2) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan

- 5) Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

d. Persyaratan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty

Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah sebagai berikut :

- 1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 2) membayar Uang Tebusan;
- 3) melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
- 4) melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- 5) menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- 6) mencabut permohonan:
 - a) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

- b) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - c) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - d) keberatan;
 - e) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - f) banding;
 - g) gugatan; dan/atau
 - h) peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- 7) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:
- a) sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah

Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;

- b) sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

e. *Uang Tebusan*

Uang Tebusan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke Kas Negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Untuk menghitung uang tebusan Tax amnesty caranya dengan menghitung terlebih dahulu Harta bersih setelah dikurangkan dengan utang, kemudian dikalikan dengan tariff sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Membayar uang tebusan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pemerintah telah menetapkan tarif uang tebusan baik untuk deklarasi harta di dalam maupun luar negeri, serta repatriasi harta dari luar negeri ke Indonesia. Berikut adalah tarif tax amnesty untuk masing – masing periode:

Tabel 2.1: Tarif Tax Amnesty

Uang Tebusan = Tarif X Dasar Pengenaan Uang Tebusan

Tarif Uang Tebusan untuk WPOP dan WP Badan		
Periode tax Amnesty	Tarif uang Tebusan	
	Dana Repatriasi dan Deklarasi DL	Dana Deklarasi LN
1 juli 2016 s.d 30 september 2016	2%	4%
1 okt 2016 s.d 30 desember 2016	3%	6%
1 januari 2017 s.d 31 maret 2017	5%	10%
Tarif Uang Tebusan untuk UMKM		
Periode Tax Amnesty	Tarif Uang Tebusan	
1 juli 2016 s.d 31 maret 2017 untuk harta kurang dari 10 milyar	0,5%	
1 juli 2016 s.d 31 maret 2017 untuk harta diatas 10 milyar	2%	

Sumber: www.amnestypajak.go.id

Keterangan:

Dana Repatriasi : merupakan harta atau aset yang berada di luar negeri yang dapat diinvestasikan atau dialihkan kedalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun

Dana Deklarasi Dalam Negeri : merupakan harta atau aset yang berada di dalam negeri

Dana Deklarasi Luar negeri : merupakan harta atau aset yang berada di luar negeri tapi tidak dapat diinvestasikan kedalam negeri

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka.

Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama pada tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan atau transparansi serta sosialisasi kebijakan ini. Bila program *tax amnesty* berhasil

diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi.

Demikian juga dengan diimplementasikan *tax amnesty* maka *asset recovery*-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hokum lainnya untuk mengambil asset koruptor. *Asset recovery* adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. Selama ini persentase *asset recovery* masih relative kecil.(Ragimun, 2011)

Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela(*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*tax amnesty*) (Ragimun, 2011).

2.2.3 Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.

Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah peneraan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, peneraan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui

konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

b. Jenis –Jenis Sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ada dua macam sanksi dalam perpajakan yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dengan membayar sejumlah uang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi terdiri dari 3 macam sanksi yaitu:

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Tentu hal tersebut juga tertuang dalam undang – undang perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi ini sendiri lebih cenderung pada peringatan bagi para Wajib Pajak agar tidak

kembali mengulangi pelanggaran yang akan berakibat dikenakannya sanksi pidana bila mereka tidak mengindahkan aturan yang ada.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar atau sanksi bunga akan dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang sudah menunaikan kewajiban pajaknya, namun belum membayarnya dengan jumlah yang benar atau terlambat membayarnya. Dalam kasus ini Wajib Pajak diberikan sebuah kebebasan untuk melakukan perubahan atas SPT yang telah disampaikan dengan melampirkan juga pernyataan tertulis kepada petugas pajak sebelum diadakan tindakan pemeriksaan. Bila hasil koreksi pajak tersebut mengakibatkan utang pajak semakin besar maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi 2% perbulan atas kekurangan pajak tersebut dan dihitung saat menyampaikan SPT hingga tanggal akhir pembayaran.

Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga

majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu:

1. Denda Pidana

Sanksi pidana berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pihak pajak atau pihak ketiga yang melanggar peraturan. Denda pidana dikenakan



kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran yang ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar peraturan pajak, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, hanya ketentuan mengenai denda pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara sama halnya dengan pidana kurungan, dimana merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap tindak kejahatan.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sanksi pidana ini tidak hanya diwajibkan bagi Wajib Pajak yang secara ilegal menghindari pajak tapi juga bagi setiap orang dan pejabat pajak yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya. Dengan begitu, Sanksi ini akan berlaku dengan adil kepada siapapun yang hendak menghalangi pemeriksaan dan juga penyidikan pajak, beberapa hal yang akan berakibat dijatuhkannya sanksi pidana dalam perpajakan diantaranya:

- a) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau sudah menyampaikannya namun tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang kurang atau tidak bayar.
- b) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang sudah diatur dalam pasal 38 UU KUP Tahun 2007, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang kurang atau tidak bayar.
- c) Sanksi Pidana seperti yang sudah diatur dalam UU perpajakan akan menjadi dua kali sanksi pidana bila orang tersebut melakukan lagi pelanggaran yang sama dalam perpajakan. Terhitung sejak selesainya menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan.
- d) Petugas pajak dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya ataupun seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai seorang pejabat sesuai dengan pasal 34 UU KUP tahun 2007 akan di kenakan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak empat juta rupiah.



- e) Setiap orang yang dengan sengaja mencoba untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan kompensasi pajak, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 tahun.

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita mentaati peraturan yang ada. Dengan aturan yang ada, diharapkan wajib pajak bisa menjalankan kewajibannya dengan lebih baik lagi. Untuk memudahkan dan juga menegakkan keadilan, pemerintah terus melakukan pengembangan dalam aturan-aturan yang berlaku. Kebijakan atas sanksi-sanksi yang ada diambil agar bisa menumbuhkan kesadaran pajak bagi para wajib pajak baru dan lama

sehingga perekonomian Indonesia bisa semakin berkembang sesuai dengan target yang sudah dibuat oleh Pemerintah.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia ini dapat dilakukan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kedua fungsi ini bias berjalan jika didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak (I Nyoman, 2009).

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Wahyu santoso, 2008).

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:



1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; dan Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik

Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:


1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara.
4. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiscal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% dilihat dari penghasilan bruto (PKP)



2.3 Model Teori

Dari beberapa teori yang diuraikan di atas, maka di bawah ini akan disajikan model teori sebagai berikut:


Gambar 2.1: Model Teori



2.4 Model Konsep

Melihat model teori diatas dapat disusun model konsep seperti ini.


Gambar 2.2 : Model Konsep



2.5 Model Hipotesis

Dari model konsep tersebut, dapat disusun model hipotesis yaitu:

Gambar 2.3 : Model Hipotesis



Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masamendatang.

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Berdasarkan model hipotesis tersebut, maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

1. **H1:** Tax Amnesty dan Sanksi Pajak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
2. **H2:** Diantara kedua variabel bebas Tax Amnesty dan Sanksi Pajak mana yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

